

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir telah melaksanakan pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan Prinsip ISPO Nomor 5 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Implementasi ISPO dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai SOP perusahaan yaitu; SOP Program Bina Lingkungan dan CSR untuk tanggung jawab sosial, serta SOP Program Kemitraan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab dari PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir terhadap masyarakat yang berada di wilayah operasional dan masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya digunakan sebagai wilayah operasional perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan teori *Triple Bottom Line* atau 3P (*Planet, People, dan Profit*) dibuktikan dengan sertifikasi ISPO yang sudah diperoleh oleh perusahaan sebanyak dua kali dari tahun 2017 sampai tahun 2023, yang pelaksanaannya melibatkan Niniak Mamak serta masyarakat. Secara umum implementasi ISPO oleh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir dinilai telah memberikan dampak positif dan menjadi bukti nyata dari pelaksanaan prinsip keberlanjutan dalam sektor perkebunan kelapa sawit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran kepada PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir dalam mengimplementasikan ISPO yaitu;

1. PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat disekitar kebun yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan disekitar kebun, pelestarian kearifan lokal masyarakat adat, peningkatan kesejahteraan masyarakat adat, CSR, dan program kemitraan.
2. Perusahaan membuat anggaran khusus untuk melaksanakan program melestarikan kearifan lokal bagi masyarakat hukum adat. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dengan Niniak Mamak, serta memperjelas kesepakatan agar lebih transparan terhadap perjanjian uang kontribusi. Hal ini untuk menghindari timbulnya kesalah pahaman atau konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat di masa depan.
3. Merapikan arsip berkas-berkas terutama berita acara serah terima implementasi program ISPO yang sudah terlaksana oleh PT Perkebunan Nusantara VI Unit Usaha Ophir agar dibuatkan dalam bentuk online, untuk membantu perusahaan dalam *back-up* data atau surat-surat berharga yang kemungkinan dapat hilang apabila hanya mengandalkan arsip surat secara fisik saja. Serta dapat memudahkan pihak perusahaan dalam mencari file ketika sedang dibutuhkan.

